

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH WANITA KARIR
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT IKATAN
WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WIFA LUTFIANI TSANI

15350093

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG, M.AG.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) adalah sebuah organisasi wanita yang berada di kota Yogyakarta. Organisasi IWAPI menjadi wadah berproses bagi para wanita pengusaha untuk meningkatkan spirit kewirausahaan. Hubungan emosional dan waktu kerap kali menjadi permasalahan bagi wanita karir baik itu terhadap anak ataupun suami. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu terkait pandangan IWAPI terhadap wanita karir serta kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, kemudian menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pandangan IWAPI tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara pada organisasi wanita yaitu ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI).

Hasil penelitian penyusun dalam skripsi ini terkait pengaruh wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu waktu. Kurangnya waktu dengan keluarga melahirkan beberapa permasalahan dan menurunkan keharmonisan. Namun antar anggota IWAPI sendiri memiliki *problem solving* tersendiri dalam perihal rumah tangga. Menurut hukum Islam, menjadi wanita karir diperbolehkan dengan syarat pekerjaan yang dijalani sesuai dengan syari'at Islam serta wanita tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, dalam artian menjadi wanita karir tanpa mengabaikan hak dan kewajiban seorang Ibu rumah tangga.

Kata kunci : Wanita karir, ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI), Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wifa Lutfiani Tsani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani

NIM : 15350093

Judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROBLEMATIKA WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) DI KOTA YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1440 H
04 Februari 2019 M

Pembimbing,


YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIFA LUTFIANI TSANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350093
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700301 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 13 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani
NIM : 15350093
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1439 H

24 Januari 2019 M

Saya yang menyatakan



Wifa Lutfiani Tsani

NIM: 15350093

MOTTO

**“JANGAN LELAH
SEBELUM MENCOBA”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala keterbatasan dan rasa ta'dim, saa persembahkan karya ini untuk :

Mamah Cucun Hasanah dan Apa Abdul Majid.

Orang yang menjadi kunci sukses dalam kehidupan, do'a dan restu yang selalu

Mamah dan Apa panjatkan.

Pengorbanan, perjuangan, dan bimbingan kalian tidak akan terlupakan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

□ ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من

يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

أجمعين. (اما بعد).

Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta”.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan sunnah ajaran Islam. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan memiliki keterbatasan, penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan terealisasinya penyusunan tugas akhir ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu. ucapan terimakasih saya ucapkan kepada :


1. Bapak Prof. Drs, K.H. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag/ selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir.
5. Rasa hormat dan takzim kepada kedua orang tuaku, Bapak Abdul Majid dan Ibu Cucun Hasanah. Terimakasih atas semua kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan yang telah kalian diberikan.
6. Terimakasih Aa Gin-gin Nurfauzi Ridwan beserta keluarga besar Abah Daeri yang selalu memberikan nasihat dan motivasi,
7. Lulu, mutiara, riska, sara, yupi, dan seluruh anggota the real calisda yang telah membantu dan memberi semangat.
8. Sahabat-sahabati PMII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan masukan, kritikan, dan nasihat yang sangat membantu bagi keberlangsungan penulisan tugas akhir.
9. Semua teman-teman saya di HKI, SANGGAR SENI KUJANG, ADVOKASIA, PSKH, BMI, SPAK, KPMPY, DEMA-F, KAPASH, YIC, ICU, KOMBAT dan lainnya. Terimakasih atas pengalaman dan pengetahuannya.

Akhirnya, tugas akhir dapat diselesaikan dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keselamatan kepada kita semua.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1440 H

04 Februari 2019 M

Penyusun,



Wifa Lutfiani Tsani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian Keluarga dan Keharmonisan Keluarga	21
B. Hak dan Kewajiban Keluarga	24
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri	24

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	54
C. Faktor Terwujudnya Keharmonisan Keluarga.....	60
D. Nafkah dalam Keluarga.....	62
BAB III GAMBARAN UMUM PENGARUH WANITA KARIR	
MENURUT IWAPI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP	
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	65
A. Gambaran Umum Iwapi	65
a. Letak Geografis	65
b. Sejarah IWAPI	65
c. Struktur Organisasi	67
d. Visi dan Misi IWAPI.....	69
e. Peran IWAPI.....	70
f. Dampak IWAPI terhadap Pengusaha Wanita Yogyakarta	71
B. Pandangan IWAPI tentang Pengaruh Wanita Karir dalam	
Keharmonisan Rumah Tangga.....	72
a. Kriteria Wanita Karir Menurut IWAPI Kota Yogyakarta	78
b. Pandangan Wanita Karir Menurut IWAPI Kota Yogyakarta	81
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PROBLEMATIKA	
WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH	
TANGGA.....	85
A. Ukuran Keharmonisan Rumah Tangga menurut Hukum Islam	87
B. Ukuran Keharmonisan Rumah Tangga menurut IWAPI	87
C. Problem solving Wanita Karir dalam Menghadapi Problematika	
Rumah Tangga	90
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan IWAPI tentang wanita	

karir	92
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>Curriculum Vitae</i>	xvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita karir menurut Hafiz Anshary A.Z adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasi. Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat tradisi dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar rumah lebih banyak daripada didalam rumah.¹

Menurut Omas Ihromi², wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan lebih rendah dari wanita karir, seperti wanita yang terlibat dalam perdagangan. Sedangkan wanita yang biasa disebut dengan “Tenaga Kerja Wanita” (TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri dari wanita ini adalah kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang,

¹ A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, h. II-12.

²Pelopop studi dan gerakan feminis Indonesia.

berpenghasilan lebih tinggi bahkan punya kedudukan yang tinggi yang berpenghasilan besar dan identik dengan babu atau pembantu rumah tangga, dan sejenisnya sebagian tenaga kerja wanita masuk dalam kategori ini. Wanita karir pun memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi :³

a. Memiliki kesiapan mental

Kesiapan mental dapat diperoleh dengan cara selalu menambah wawasan agar sesuai dengan bidang yang digelutinya. Wawasan yang luas dapat menambah keberanian dalam memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.

b. Kesiapan jasmani

Kesiapan jasmani ini seperti kesehatan jasmani serta stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.

c. Kesiapan sosial

Mampu mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga serta mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar pelecehan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan. Selain daripada itu, harus dapat menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik.

³ Osa Anastasya, *Anatasyaosa.blogspot.com* , Wanita Karier, 2013. Akses 4 Januari 2019.

Menurut IWAPI sendiri, wanita karir merupakan wanita yang memiliki profesi atau pengaplikasian potensi dan bakat yang menghasilkan uang. Salah satu karir yang digeluti wanita yaitu dalam bidang perusahaan. Banyak wanita yang memilih menjadi pengusaha, bahkan oleh karena begitu banyaknya pengusaha wanita maka diadakanlah perkumpulan pengusaha yang dinamakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).⁴

Menurut IWAPI, menjadi wanita karir bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan, karena dengan menjadi pengusaha wanita masih mampu untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, sangat diakui pada realita wanita karir selalu saja menjadi momok permasalahan dalam rumah tangga terutama terkait waktu yang tersedia dengan keluarga. Menurut sekretaris IWAPI Kota Yogyakarta, menjadi pengusaha bagi wanita itu tidak terlalu sibuk, tetapi ketika halnya mengikuti organisasi pengusaha seperti IWAPI maka organisasi itulah yang mengurus waktu wanita dalam kegiatannya sebagai pengusaha, baik karena adanya pelatihan yang diadakan IWAPI ataupun Lembaga lain yang berada di luar kota.⁵

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan

⁴ Wawancara dengan Ibu Ika Nurhardini, Sekertaris IWAPI, Sekertariat IWAPI As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55172, 21 September 2018.

⁵*Ibid.*

sesuai syariat agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ada.

Pernikahan atau bisa disebut juga dengan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*,⁶ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya hanya unsur yang oleh Al-Quran disebut dengan *sakinah, mawadah, dan rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.⁷ Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-rūm : 21.⁸

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

9

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Adapun kewajiban suami kepada istrinya sekaligus juga menjadi hak isterinya pada garis besarnya terbagi dalam dua kewajiban. Pertama, kewajiban moril (bukan benda) dan kedua, kewajiban (kebendaan).

⁶Ikatan kuat kokoh

⁷ DRS. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm.17.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 404

⁹Ar-rūm (30) : 21.

Diantaranya ; memimpin isteri dan anak-anaknya, menggauli isteri dengan pergaulan yang baik, mendatangi isterinya, dan memberi nafkah. ¹⁰ pokok bahasan yang menjadi salah satu perbincangan yaitu terkait nafkah dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 :¹¹

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
4. Pertanggungjawaban atas semua keperluan anak ketika perkawinan berlangsung atau pun setelah terjadi perceraian, demikian juga bekas istri (pasal 41 huruf b dan c).

Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran surat *at-talaq* ayat 6. Yang artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan." Walaupun demikian, menurut Sekretaris Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) tidak menutup kemungkinan jika wanita aktif diluar bidangnya, misalnya bekerja mencari penghasilan tambahan, menopang penghasilan suami atau bahkan memegang kendali dalam mencari sumber kehidupan.

¹⁰ DRS. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm.95-97.

¹¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

Ketika seorang istri terjun menjadi wanita karir otomatis waktu untuk mengurus rumah tangga berkurang baik itu anak ataupun suami dan masih banyak pula dampak-dampak lain dari wanita karir yang sangat menarik untuk dibahas.

Peran wanita di masa sekarang sudah tidak lagi di kaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat.¹²

Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah atau dapur, anak-anak bahkan suaminya sangat terbatas, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga. Wanita bekerja di latarbelakangi bukan hanya dikarenakan alasan ekonomi, tetapi juga adanya keterampilan pengetahuan dan pengaktualisasian diri maupun ingin memperoleh kepuasan batin, yang disebabkan adanya anggapan umum bahwa dunia pekerjaan merupakan dunia pria, sehingga dengan demikian wanita akan merasa telah mampu

¹² Ima Iklima, "Peran wanita karir dalam melaksanakan fungsi keluarga," *eJournal sosiatri integratif*, Vol. 2:3 (2014), hlm. 1.

duduk sejajar dengan kaum pria dengan cara mengaktualisasikan diri melalui bekerja namun demikian wanita tidak lepas dari kodratnya.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan IWAPI tentang wanita karir?
2. Bagaimana pandangan IWAPI tentang pengaruh wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan IWAPI tentang wanita karir kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana pandangan IWAPI tentang wanita karir.
2. Menjelaskan terkait pandangan IWAPI tentang pengaruh wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan IWAPI tentang wanita karir kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan

¹³*Ibid.*

memberikan informasi mengenai problematika wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan masukkan terhadap pasangan suami istri dalam menghadapi problematika wanita karir pada lingkup rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tema sejenis, agar bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah tulisan yang sebelum sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan pada penelitian. penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Berikut adalah karya ilmiah yang dipilih sebagai refesensi:

Pertama, tulisan karya M. Nasyarudin Latif yang berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*.¹⁴ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Islam tidak mewajibkan wanita bekerja, tetapi Islam membebaskan wanita dari kesulitan dan Islam membebaskan wanita dari kesulitan itu dan memberikan kewajiban itu kepada laki-laki. Meskipun demikian Islam tidak melarang kaum wanita bekerja selama hal tersebut tidak merusak tabi'at kewanitaanya dan

¹⁴ M. Nasyarudin Latif, *Tinjauan Hukum terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

sepanjang ia dan keluarganya membutuhkan bekerja dan kebutuhan itu terbatas pada kebutuhan materil saja, tetapi juga psikisnya.¹⁵

Kedua, tulisan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan oleh Khoirul Umam.¹⁶ Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwasannya seorang perempuan diperbolehkan ke luar dari rumah untuk mengais rezeki serta memenuhi kebutuhannya, tetapi dia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengundang cobaan. Menurut Syaikh Shalih dalam bukunya "*Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhashashu bil Mu'minaat*" menjelaskan bahwa tiada larangan bagi perempuan bekerja diluar rumah asalkan : Pekerjaan itu dibutuhkan masyarakat dan tidak bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki, pekerjaan itu dilakukan setelah melakukan pekerjaan rumah karena pekerjaan rumah adalah pekerjaan utama kaum perempuan, hendaklah pekerjaan itu dilingkungan perempuan seperti halnya mengajar perempuan, dan bahkan wajib bagi perempuan untuk mempelajari ilmu agamanya, dan tidak dilarang mempelajari urusan-urusan agama yang dibutuhkan asalkan bersama perempuan.¹⁷

¹⁵ Yusuf Al-Qardawy, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, terjemah : Moh. Suri Sudari A dan Entin Rani'ah Ramelan. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1996). hlm. 118.

¹⁶ Khoirul Umam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

¹⁷ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Huququl Mar'ah fil Islami*, (Terjemah), Kathur Suhardi, "Hak dan Peran aktif Wanita Muslimah", Solo: Hazanah Ilmu, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 181.

Ketiga, tulisan yang berjudul Hak Nafkah Isteri Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta) oleh Agus Zainal Faudi.¹⁸ tulisan tersebut menjelaskan bahwasannya istri yang bekerja diperbolehkan sedangkan nafkahnya tetap kewajiban suami walaupun pendapatan istri lebih besar daripada suami, sedangkan sebanyak 4 tokoh islam di Yogyakarta menyatakan bahwa sebaiknya istri tidak harus bekerja diluar rumah karena nafkah sudah ditanggung oleh suami, namun mereka tidak melarang perempuan untuk aktif bekerja diluar rumah artinya boleh-boleh saja.

Keempat, tulisan karya Joko Santosa yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap kurang terpenuhinya nafkah sebagai Alasan perceraian di masa krisis ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009).¹⁹ Berdasarkan tulisan karya Joko Santosa, adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri, masalah-masalah yang bisa timbul dalam perkawinan adalah kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, meledak ketika terlibat perdebatan sehingga menjadi terlalu terbawa emosi, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur pada pasangan, tidak ada saling menghargai sesama pasangan, dan kurangnya

¹⁸ Agus Zainal Faudi, "*Hak Nafkah Isteri Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta)*", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

¹⁹ Joko Santosa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

perhatian pada pasangan.²⁰ Dampak krisis ekonomi ternyata juga berimbas pada kelangsungan kehidupan rumah tangga, jumlah pengajuan gugatan cerai terus meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan semakin lama semakin berani menyatakan ingin berpisah.

Prof. Kemala Motik dan Dr. Dewo Motik PMSI, putri BR. Motik yang merupakan pengusaha terkemuka dari Palembang Sumatera Selatan mengemukakan bahwa wanita harus memainkan peran penting dalam membantu ekonomi keluarga, kemudian ide mereka pun tidak berhenti dalam hal itu, mereka membantu mengembangkan membangun asosiasi pengusaha dan lembaga pendanaan untuk membantu para pengusaha wanita.

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas problematika wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga menurut ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI) kota Yogyakarta. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat), untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka

²⁰W. Gerungan DIPI Psych, *Psikologi Sosial*, Cet. Ke-7 (Jakarta: PT. Eresco, 1983), hlm. 196.

mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya hanya unsur yang oleh Al-Quran disebut dengan *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.²¹

Berbicara tentang keharmonisan, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pula suatu kebahagiaan. Namun apakah yang disebut bahagia dan dimana letak bahagia itu? Bahagia sesuatu yang abstrak, mungkin tidak ada definisinya. Orang disebut bahagia jika ia hidup senang, segala cukup, makanan, pakaian, perumahan, anak-anak terpelajar, rumah tangga aman, suami istri akur tidak cekcok, intinya orang yang hidup tenang, tidak susah, tidak gelisah, tidak terganggu, itu dinamakan bahagia. Tidak tergantung kaya atau miskin, berpangkat tinggi atau tidak, rumah bagus atau gubug, dimana saja yang terpenting dapat hidup tenang, tidak waswas dan tidak khawatir. Bahagia itu tidak dapat dilihat dan diraba, ia berada dalam lubuk hati manusia.

Bahagia tidak sama pada tiap-tiap orang, tetapi walaupun bahagia itu relatif, namun secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga bahagia ialah yang didalamnya hidup rukun, damai, saling mencintai, saling mengasisi, dan saling menyayangi. Keuangan tercukupi

²¹ DRS. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm.17.

untuk kebutuhan sekunder dan primer, waktu pun cukup untuk istirahat, ibadah, dan lain-lain yang berhubungan dengan hidup lahir bathin terutama dalam bahtera rumah tangga.²²

Sebagaimana kita ketahui perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban. Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami dan istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Adapun yang dimaksud kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²³

Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

²²NJ. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, 1969. Hlm 23.

²³ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dkk., *Hukum Perceraian*, cet. Ke-2 (Jakarta timur : Sinar Grafika, 2014), hlm.387

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kemudian pasal 79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam serta istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan Kewajiban suami yang ditugaskan untuk memimpin rumah tangga, suami wajib memberi nafkah berdasarkan Alquran surat *at-tâ'laq* ayat 6 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 sampai 82.²⁴ Nafkah sebagai peran, kemudian mendapatkan makna suatu pekerjaan ekonomis yang menghasilkan gaji atau uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, adanya perempuan bekerja merupakan fenomena sosial bagi keluarga baik secara individu maupun sosial masyarakat.

²⁴Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dkk., *Hukum Perceraian*, cet. Ke-2 (Jakarta timur : Sinar Grafika, 2014), hlm.395-396.

Peran wanita di masa sekarang sudah tidak lagi di kaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau ibu yang hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Wanita yang telah memasuki lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya waktu untuk mengurus rumah atau dapur, anak-anak bahkan suaminya sangat terbatas, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap istri lebih berperan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung mendatangi lokasi penelitian yakni kantor sekretariat ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI) di *As Java Leather* Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55172.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Untuk itu, dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskan kemudian menganalisa terkait tema yang diangkat, yakni problematika wanita

²⁵ Ima Iklima, "Peran wanita karir dalam melaksanakan fungsi keluarga," *eJournal sosiatri integratif*, Vol. 2:3 (2014), hlm. 1.

karir terhadap keharmonisan rumah tangga menurut ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif-sosiologis yaitu melakukan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan Hukum Islam, meliputi alquran dan hadist.

Selain itu diteliti pula dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau meneliti berdasarkan pandangan sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan subyek yang terkait serta meneliti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang penulis angkat yaitu peran wanita karir dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku serta karya hukum yang sesuai dengan tema penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan dengan wanita karir. Untuk wawancara tahap awal sebagai penyelarasan antara teori dengan realita permasalahan dilakukan pada tanggal 21 September 2018.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, ayat-ayat al-quran dan hadis, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu

data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana standarisasi dan atau sudut pandang hukum islam dalam menanggapi wanita karir.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari: pertama, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah dijelaskan terkait apa saja yang melatar belakangi penulis mengambil judul skripsi, dengan disertai beberapa alasan dan pengertian sebagai bentuk pemahaman awal untuk para pembaca. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan yang akan di analisis dan tentunya tidak terlepas dari tujuan serta kegunaannya. Selanjutnya yaitu telaah pustaka. Arti telaah pustaka itu sendiri adalah membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis terdahulu baik yang tertuang dalam skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya, tentang siapa saja yang pernah meneliti dan bagaimana kita menempatkan permasalahan diantara begitu banyaknya pengangkatan judul tentang masalah keharmonisan rumah tangga, atau lebih konkritnya yaitu mencari positioning yang pantas dan

tepat untuk memperkuat kelayakan pembahasan masalah. Kemudian dalam bab I dibahas pula terkait kerangka teoretik, didalamnya menjelaskan tentang sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai gambaran untuk mempermudah membedah permasalahan, Kemudian kerangka teoritik dalam skripsi ini memaparkan hasil dari kajian literatur sebagai bahan untuk menganalisis langsung kepada para pihak yang bersangkutan agar menghasilkan titik temu antara teori dan realita yang dialami atau menilai apa yang seharusnya menurut hukum dan realita apa yang sedang terjadi di masyarakat. Terakhir, penulis mengambil langkah penelitian skripsi yang dijelaskan dalam metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri terbagi menjadi enam bagian, yakni jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data baik ditinjau dari sumber hukum primer atau sekunder, metode pengumpulan data (wawancara, observasi, studi keputusan), dan metode analisis data.

BAB II membahas tentang tinjauan umum keluarga meliputi pengertian keluarga, hak dan kewajiban Suami Istri, hak suami istri terhadap anak, faktor terwujudnya keharmonisan keluarga, dan nafkah dalam keluarga. Dari bahasan tersebut penulis akan mencoba menjelaskan teori yang tertuang dalam literatur sebagai kunci utama munculnya permasalahan. Apa yang memang seharusnya terjadi dalam hukum Islam dengan disertai dasar hukum dan teori kutipan dari pemikiran para tokoh yang bersangkutan.

BAB III memaparkan terkait gambaran umum ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI) yang meliputi letak geografis, sejarah IWAPI, struktur organisasi, visi dan misi IWAPI, peran IWAPI, dampak IWAPI terhadap pengusaha wanita Yogyakarta, apapun yang berkaitan dengan profil IWAPI dalam bab ini akan penulis paparkan secara jelas untuk mempermudah validasi data untuk pihak pembaca atau penguji yang memiliki rasa keingintahuan lebih tinggi dari penulis.

BAB IV berisi analisis wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menganalisis terkait ukuran keharmonisan dari padangan yang berbeda, analisis inilah yang akan memberi titik temu dari sekian banyak problem dalam rumah tangga. Setelah itu dalam bab ini dijelaskan pula mengenai problem solving suami ataupun istri dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat wanita (istri) berkarir. Selanjutnya pembahasan dalam bab keempat yaitu mengenai pandangan wanita karir itu sendiri berdasarkan pendapat ikatan wanita pengusaha Indonesia (IWAPI) baik tentang alasan berkarir, problematika yang kerap dijumpai dalam rumah tangga, dan dampak menjadi wanita (istri) karir terhadap suami dan anak.

BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan sekaligus jawaban dari semua rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian skripsi, kemudian penutup bagian terakhir yaitu saran penulis yang ditujukan untuk para pihak yang mempunyai kepentingan terkait materi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasannya menurut IWAPI Kota Yogyakarta, Wanita karir adalah seorang wanita yang memiliki pekerjaan dimana wanita tersebut dituntut untuk berusaha dan bertanggungjawab terhadap karir yang sedang dijalani. Wanita tidak lahir hanya untuk berdiam diri di rumah, akan tetapi wanita memiliki kebebasan untuk mencari nafkah, pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi baru diluar rumah. Adapun *stereotype* yang diberikan masyarakat pada wanita karir, hal tersebut tidak semata-mata bersumber dari agama melainkan dari pola pikir masyarakat yang dinilai kurang *open minded*.
2. Bahwa menurut IWAPI Kota Yogyakarta, keharmonisan tumbuh apabila suami dan anak tidak kekurangan kasih sayang. Maka dari itu keharmonisan tidak dapat di sama ratakan, keharmonisan wanita karir dalam bidang politik, wiraswasta, dan PNS tentu berbeda.
3. Bahwa menurut Hukum Islam, Berdasarkan surat Al-Ahzab (33) : 33 wanita dituntut untuk tetap tinggal di rumah dan mengemban amanah mendidik anak serta menyelesaikan urusan rumah tangga,

sedangkan urusan mencari nafkah diserahkan kepada suami. Akan tetapi, menurut al-Quran hukum dapat berubah sesuai keadaan atau perkembangan zaman. Maka dari itu menjadi wanita karir sudah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat karir tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

B. Saran

Umat Islam dianjurkan untuk tidak serta merta memaknai suatu hadist, termasuk hadist yang berkaitan dengan hukum keharusan wanita tetap tinggal dirumah, sebelum menyimpulkan makna dari suatu hadist umat Islam sebaiknya *bertabayyun* terlebih dahulu. Perlu diketahui pula bahwasannya *bertabayyun* bukan hanya diterapkan dalam hal pemaknaan hadist, akan tetapi *bertabayyun* juga diterapkan dalam ceramah para ustadz ustadzah di televisi atau social media, harus menelaah kembali apakah hadist yang di pakai ustadz ustadzah shahih atau tidak dan penilaian apakah hadist tersebut berlaku untuk zaman sekarang atau hanya diberlakukan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Adapun problematika dalam rumah tangga, hal tersebut dapat diselesaikan dengan *muasyaroh bil ma'ruf* antar kedua belah pihak. Sebelum beranjak pada hukum alangkah baiknya diselesaikan terlebih dahulu pada tataran internal keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir A;-Qur'an
Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah per-Kata* (Bandung : Syaamil Al-Quran, 2007), 625 halaman.

Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayat Al-Quran, Juz IVX*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1998) , 12 jilid, 1420 halaman

Abdullah Yusuf Ali, *The holy Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

http://shirathal-mustaqim.org/index.php/quran/quran_na akses 28 Desember 2018.

Muhammad Asad, *The message of The Qur'an* (Gibraltar; Dar al-Andalus, 1980), 1200 halaman.

Yusuf Qordhowi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet-1 (Jakarta:Gema Insani, 1995).
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis
Al-Basyuni, Syaikh Ahmad At-Thahir. "Kisah-kisah dalam Al-Quran", *Hadist Bukhari*. penerjemah : Muhyiddin Mas Rida dan Muhammad Khalid Al-Sharih, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
3. Fiqh/Usul Fiqh
A Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakara : Pustaka Firdaus, 2002), IV Cetakan .

DRS. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, I Cetakan (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 174 halaman.

Yusuf Al-Qardawy, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, terjemah : Moh. Suri Sudari A dan Entin Rani'ah Ramelan. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1996).

NJ. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, 1969.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dkk., *Hukum Perceraian*, II Cetakan (Jakarta timur : Sinar Grafika, 2014), 506 halaman

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t.),

DRS. K.H Miftah Faridl, "*150 Masalah Nikah Keluarga*", III Cetakan . (Jakarta : Gema Insani Press, 1999). 176 halaman.

- Dr. H. Amiur Nuruddin, MA & Drs. Ashari Akmal Tarigan , M.Ag
 “Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan
 Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI”, Cet.ke-3,
 Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Mustofa Bisri, ‘*Uqud al-Lujjain*’, lalu ‘*Uqud al-Lujjain, Pengantar dalam
 Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2001) 209
 halaman.
- Teks ini terjemahan Forum Kajian Kitab Kuning terhadap teks kitab
 ‘*Uqud al-Lujjain*. Lihat, FK3, “*Wajah Baru Relasi Suami Istri;
 Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain* 1 Cetakan. (Yogyakarta: LKIS,
 2001), 210 halaman.
- Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur’an, As-
 sunnah dan pendapat para Ulama*. (Bandung; Mizan, 2002). 340
 halaman..
- Abdullah Yusuf Ali, Quran, Terjemah dan Tafsirnya, terj. Ali Audah,
 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 2 jilid.
- Didin Syafruddin, “Argumen Supremasi Atas Perempuan : Penafsiran
 Klasik QS. An-Nisā:34” dalam, *Ulumul Quran*, , Vol.V, No.5 dan
 6. Th. 1994.
- Mu’ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya “Bagaimana
 Pemecahannya dalam Islam”*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980).
 235 Halaman.
- Asriaty, ”Wanita Karir dalam Pandangan Islam” Jurnal Al-Maiyyah ,Vol
 07:2, Juli-Desember 2014. 24 halaman.
- Naqiyah Mukhtar, “*Telaah terhadap Perempuan karier dalam Pandangan
 Hukum Islam*” Bandung : Mizan,1997.
- Umi Farikhah, “Hukum Wanita Bekerja dan Berdagang”,
<https://Muslimah.or.id>, akses 3 Januari 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Qanun al-Rumawy*, 82
 halaman
- Maimun, “Wanita Pengusaha Era Kontemporer Menurut Perspektif
 Hukum Islam,” Jurnal ASAS, Vol.3:1 (Januari 2011), 12 halaman.
- Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, Cet.ke-2 ;
 Bandung: Pst.Al-ma’arif, 1978.
- Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-
 Fiqhiyah al-Kulliyaz* , Cet. Ke 1, bairut : Muassasah al-Risalah,
 1404 H. / 1983 M., hlm.109.

Maimun, "Wanita Pengusaha Era Kontemporer Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol.3:1 (Januari 2011), 12 halaman.

Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, Bandung : PT Alma'arif, 1980, hlm.130. *ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011

Tamar Jaya, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah tangga Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.

4. Lain-lain

Osa Anastasya, *Anatasyaosa.blogspot.com* , Wanita Karier, 2013. Akses 4 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Ika Nurhardini, Sekertaris IWAPI, Sekertariat IWAPI As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55172, 21 September 2018.

Khoirul Umam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Huququl Mar'ah fil Islami*, (Terjemah), Kathur Suhardi, "Hak dan Peran aktif Wanita Muslimah", Solo: Hazanah Ilmu, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 181.

Agus Zainal Faudi, "*Hak Nafkah Isteri Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh-tokoh Islam di Yogyakarta)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

Ima Iklima, "Peran wanita karir dalam melaksanakan fungsi keluarga," *eJournal sosiatri integratif*, Vol. 2:3 (2014), 13 halaman

M. Nasyarudin Latif, *Tinjauan Hukum terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2009.

Joko Santosa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

W. Gerungan DIPI Psych, *Psikologi Sosial*, VII Cetakan, (Jakarta: PT. Eresko, 1983), 224 halaman. .

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,. Berlaku bagi umat Islam, (Jakarta: UI Press, 1982. 220 halaman.
- Prof. Subekti.,S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, XXXIII Cetakan ., (Jakarta:PT.Intermasa, 1987), 226 halaman
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, III Cetakan. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 116 halaman.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 316 halaman.
- Drs. Hasan Basri, "Merawat Cinta Kasih", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3 Cetakan, 146 halaman. .
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 1 Cetakan. (Medan: Zahir Trading, 1975), 289 halaman
- Profil IWAPI, iwapi.id/profile-mission, akses 20 Desember 2018
- Struktur organisasi periode 2017-2022 yang dipasang di dinding sekretariat IWAPI. 11 Januari 2019.
- Profil IWAPI, iwapi.id/goal-achivment, akses 20 Desember 2018.
- Wawancara dengan Ibu Ika Nurhardini, Sekertaris IWAPI, Sekertariat IWAPI di As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , 07 Januari 2019:"
- Wawancara dengan Ibu Yessi Kendranita, Wakil Ketua Komtap Keorganisasian, Sekertariat IWAPI di As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , 11 Januari 2019:
- Wawancara dengan Ibu Naliti Siwi, Wakil Ketua Komtap perindustrian , Jln. Kerucut, pojok, Tiyosan, Condongcatur, Kec.Depok,Kabupaten Sleman , DIY 55281. 24 Januari 2019
- Wawancara dengan Ibu Ika Nurhardini dan Ibu Yessi Kendranira, Sekertaris IWAPI dan Wakil Ketua Komtap Keorganisasian, Sekertariat IWAPI di As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , 11 Januari 2019.
- Wawancara dengan Ibu Naliti Retno Siwi, pengusaha batik, Sekertariat IWAPI di As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , 11 Januari 2019
- Wawancara dengan Ibu Ika Nurhardini, Sekertaris IWAPI, Sekertariat IWAPI di As Java Leather Jln. Nyi Pembayun No. 17, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta , 14 Januari 2019

Wawancara dengan Ibu Yessi Kendranita, Wakil Ketua Komtap Keorganisasian, Jl. Pandega marta 2 No 7 Jalan Kaliurang KM 5,5 Yogyakarta, 31 Januari 2019.

Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), 1 Cetakan, 255 halaman

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wahyu Ernaningsih dan Putu sumawati, "Hukum Perkawinan Indonesia", PT. Ramban Palembang, 2006.



TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIST, DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran dan Hadist	Terjemahan Ayat
4	9	Ar-rūm (30) : 21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
43	31	Q.S An-nahl (16) : 97	Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yg lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
46	33	Q.S. An-nisā (4) : 34	“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah SWT.....”
47	35	QS. An-nisā (4) : 19	Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.
47	22	QS.Al-Baqārah (2):223	...Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Ika Nurhardini
Tempat, Tanggal Lahir : P.Brandan, 13 Nopember 1967
Profesi : Pengusaha
Alamat : Purwodiningraton No I / 078 Ngampilan Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Wanita Karir" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta, Oleh:**

Nama : Wifa Lutfiani Tsani
Nim : 15350093
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sapen, no.627 rt/rw : 07/24 Sapen, Demangan, Yogyakarta 55221.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Januari 2019

DPD D.I. YOGYAKARTA Ika Nurhardini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : N@liti Retno Siwi
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 28 Juni 1969
Profesi : Pengusaha Batik
Alamat : Dln. Kerucut pojok, Tayasah, Condongatur
kec. Depok, Kab. Sleman. DIY 55281.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Wanita Karir" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta**, Oleh:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani
Nim : 15350093
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sapen rt/rw : 07/24 Demangan, Yogyakarta 55221.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1440 H

31 Januari 2019 M


DPD D.I.
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Jessi Kendranita
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta 9 Oktober 1968
Profesi : Konsultan properti
Alamat : Jl. Pandega marta 2 No 7
Jokal km 5,5 Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Wanita Karir" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta,**
Oleh:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani
Nim : 15350093
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sapen rt/rw : 07/24 Demangan, Yogyakarta 55221.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1440 H

31 Januari 2019 M



DPD D.I.
YOGYAKARTA

Jessi Kendranita



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

Hal : Wawancara

Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan saat berlangsungnya wawancara :

Penelitian Awal :

1. Apakah benar seorang ibu rumah tangga yang sekaligus menjadi wanita karir memiliki problematika rumah tangga ?

Penelitian lanjutan :

2. Apa visi dan misi didirikannya IWAPI ?
3. Apa definisi wanita karir menurut IWAPI ?
4. Bagaimanakah pandangan anda terhadap wanita karir ?
5. Apakah wanita karir bertentangan dengan hukum Islam ?
6. Apakah dampak dan peran IWAPI terhadap wanita karir ?
7. Bagaimana problematika wanita karir jika dibenturkan dengan rumah tangga ?
8. Apa saja hal yang menjadi beban dalam berkarir ?
9. Bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan problematika wanita karir yang terjadi dalam rumah tangga ?
10. Apa saja dampak wanita karir terhadap anak dan suami ?
11. Apa yang melatar belakangi atau alasan anggota IWAPI untuk terjun menjadi wanita karir ?
12. Bagaimana ukuran keharmonisan keluarga menurut pandangan IWAPI?
13. Apa saja kriteria menjadi wanita karir ?
14. Mengapa wanita harus berkarir ?

15. Adakah korelasi antara kesetaraan gender dengan wanita karir ?
16. Bagaimana pendapat anda terkait hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang istri sebaiknya berdiam diri di rumah ?
17. Bagaimana cara membagi waktu antara karir dan keluarga ?
18. Apa yang dikhawatirkan perempuan ketika menjadi wanita karir ?
19. Bagaimana *problem solving* IWAPI ketika tidak mendapat izin suami untuk terjun menjadi wanita karir ?
20. Apakah dengan adanya IWAPI memberikan dampak terhadap pengusaha Indonesia ?
21. Ketika suami dan istri sibuk dengan karir masing-masing, lantas siapa yang bertanggung jawab pada anak ?



Yogyakarta, 23 Januari 2019



Nurhardini
DPD D.I. Nurhardini
YOGYAKARTA



SURAT IZIN
NOMOR : 0089/34/UH/1/2019


- Membaca Surat** : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/12233/Kesbangpol/2018 Tanggal : 26 Desember 2018
- Mengingat** : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada** : Nama : WIFA LUTFIANI TSANI
No. Mhs/ NIM : 15350093
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah Dan Hukum - UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Yasin Baidi, S.AG, M.AG.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Yogyakarta
- Lokasi/Responden** : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 Januari 2019 s/d 14 April 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Januari 2019



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :



- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Sekretariat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Yk
4. Ybs.

LAMPIRAN : SURAT IZIN
JENIS IZIN : IZIN PENELITIAN
NOMOR : 0089/34/UH/1/2019

**DAFTAR PESERTA
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	KTP/SIM	KETERANGAN
1	Wifa Lutfiani Tsani	3207254306970002	Izin penelitian

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Dwi CHRISTY DEWAYANI MM
NIP. 196304081986932019



Curriculum Vitae



Nama : Wifa Lutfiani Tsani

Alamat : Cibodas Rt/Rw : 002/008 Cibanten Kecamatan
Cijulang 46394 Kabupaten Pangandaran Jawa
Barat

Domisili : Sapen GK 1 Jln Bimokurdo no.529 Rt/Rw : 023/007
Demangan Gondokusuman 55221 Yogyakarta

TTL : Ciamis, 03 Juni 1997

Sosial Media : Email : Wifalutfiani9@gmail.com
Instagram : Wifa_Lutfiani
Facebook : Wifa Lutfiani
Twitter : @wifamsj

Riwayat Pendidikan : **2001-2003 RA Ahsanul Husna**
2007-2009 SDN 4 Sindangkasih
2009-2012 MTs Bahrul Ulum
2013-2015 MAN 1 Tasikmalaya

Pendidikan Sekarang : Universitas : UIN Sunan Kalijaga
Semester : VII
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1440 H
04 Februari 2019 M

Wifa Lutfiani Tsani